

Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010

by Syarifuddin Syarifuddin

Submission date: 20-Sep-2022 09:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1904513888

File name: 9_Artikel_Mozaik_Humaniora_2021_1.pdf (456.63K)

Word count: 6048

Character count: 38777

9 Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010

(Shifts in Procedures for Implementing Traditional Marriages in Palembang 1990-2010)

Syarifuddin

Adhitya Rol Asmi

17
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya

Jalan Raya Palembang-Prabumulih, KM 32, Ogan Ilir

Tel.: +62(711)580058

Surel: syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

Helen 12 Susanti

Magister Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosiohumaniora, Yogyakarta

Tel.: +62(274) 12 3096

Surel: helensusanti@mail.ugm.ac.id

Diterima: 26 Oktober 2020

Direvisi: 12 Desember 2021

Disetujui: 22 Desember 2021

Abstrak

Kajian ini mendeskripsikan dan menganalisis pergeseran adat pernikahan yang terjadi di Kota Palembang tahun 1990-2010. Penulisan artikel ditinjau dari permasalahan yang berkembang pada saat ini di Kota Palembang bahwa berbagai tradisi mulai ditinggalkan oleh masyarakat Palembang seiring perkembangan zaman, termasuk tradisi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pergeseran tata cara pelaksanaan adat pernikahan yang terjadi di Kota Palembang dan berbagai makna tradisi yang terkandung di dalamnya sebagai kearifan lokal masyarakat Palembang yang terancam hilang. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah dan dibantu pendekatan ilmu antropologi dan sosiologi. Data diperoleh baik melalui studi pustaka dan wawancara langsung yang dilakukan kepada budayawan dan narasumber yang pernah melakukan adat pernikahan Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran tata cara pelaksanaan pernikahan di Palembang. Hal itu diakibatkan perkembangan zaman yang lebih membutuhkan kepraktisan. Selain itu, terdapat faktor lain yakni faktor ekonomi dan tenaga untuk melaksanakan tradisi. Akibatnya, terdapat makna yang terkandung dalam tradisi yang juga terancam hilang.

Kata kunci: adat, Palembang, pergeseran, pernikahan, tradisi.

Abstract

This research describes and analyzes the shift in marriage customs in the city of Palembang from 1990-2010. The article is based on problems that are developing at this time in the city of Palembang: that various traditions are being abandoned by the people, including those related

239



to marriage. This research aims to explain the shift in the procedures for implementing wedding customs in the city of Palembang and the various meanings of the traditions contained in it as local wisdom of the Palembang people which is in danger of being lost. This research uses a historical methodology and is assisted by anthropological and sociological approaches. Data were obtained both through literature study and direct interviews with humanists and resource persons who perform Palembang wedding customs. The results of this study indicate that there is a shift in the procedures for implementing marriage in Palembang. This is due to the times that require more practicality. In addition, there are other factors, namely the money and energy to carry out the tradition. As a result, the meaning contained in the tradition is also in danger of being lost.

Keywords: custom, Palembang, shift, tradition, wedding.

PENDAHULUAN

Hakikat dari kehidupan seorang manusia yang telah lahir ke dunia, ketika ia sudah menginjak usia yang cukup, umumnya akan melaksanakan pernikahan. Pernikahan dilaksanakan atas berbagai sebab, salah satunya untuk meneruskan keturunan. Pernikahan juga menjadi hal yang sakral karena pada saat dilakukan pernikahan, berarti proses penyatuan kedua insan, laki-laki dan perempuan yang belum halal menjadi halal untuk hidup bersama dan melakukan tugasnya sebagai suami dan istri. Sebagai pasangan suami istri nantinya mereka membina rumah tangga dan menjadi bagian dari suatu masyarakat. Maka, dalam prosesnya pun, tidak jarang diwarnai berbagai adat yang berkembang dalam masyarakat. Begitu pun yang terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Palembang memiliki tradisi tersendiri dalam melaksanakan proses pernikahan. Prosesi adat pernikahan Kota Palembang saat ini diturunkan sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam (Hanafiah 2020). Hal itu tidak dapat dipungkiri karena berbagai prosesinya diwarnai syariat agama Islam dan Islam berkembang pesat di Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Kajian Dirajo (1982, 109-205) menjadi tonggak awal inspirasi tulisan ini. Dirajo telah membuat tulisan mengenai adat pernikahan yang belum banyak ditulis pada masa itu. Prosesi adat yang biasanya hanya diturunkan secara turun-temurun melalui tradisi lisan berhasil disampaikan oleh Dirajo melalui tulisan yang cukup lengkap. Masyarakat Palembang memiliki hukum adat pernikahan yang sakral dan penuh makna. Prosesi adat tersebut berdasarkan landasan syariat agama Islam. Prosesi dilaksanakan dengan runtut, mengisyaratkan bahwa pernikahan bukanlah hal yang main-main, pernikahan adalah hal yang serius. Bukan hanya penyatuan kedua insan, melainkan juga kedua keluarga. Maka, setiap prosesi juga berkaitan erat dengan silaturahmi.

Seperti juga tulisan Dirajo yang menjelaskan hukum adat perkawinan di Palembang, lebih dulu tulisan dari Akib (1975, 17-51) telah menjelaskan hal yang kurang lebih sama. Namun, jika Dirajo tentang hukum adat perkawinan di Palembang, Akib terfokus pada adat istiadat perkawinan di Palembang. Tulisan Akib telah menggugah semangat pencarian jati diri adat perkawinan di Palembang. Bahkan, diketahui dari sini proses pernikahan dapat berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, ada juga yang mencapai empat puluh hari empat puluh malam. Hal ini membuat penulis semakin tertarik untuk menilik lebih lanjut apa saja prosesi yang dilakukan hingga memakan waktu yang begitu panjang.

Selain tulisan Dirajo dan Akib, berbagai artikel yang secara khusus membahas tentang pergeseran adat pernikahan telah ditulis oleh beberapa penulis, misal Posu, dkk. (2019) dengan judul "Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo di Kecamatan Morotai Timur,

Kabupaten Pulau Morotai,” Fitriana (2020) dengan judul “Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis,” dan Rina (2018) dengan judul “Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan). Hasil dari berbagai artikel ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran adat pernikahan di wilayah yang telah diteliti.

Namun, kajian yang membahas khusus tentang pergeseran adat pernikahan di Palembang belum penulis temukan. Oleh karena itu, kajian ini bermaksud untuk menjelaskan adat pernikahan Palembang dan pergeseran yang terjadi pada adat pernikahan tersebut sejak 1990 hingga 2010. Tahun 1990-an dipilih karena pada periode akhir abad XX ini pernikahan adat Palembang masih dilaksanakan dengan proses adat yang asli tanpa campuran budaya lain, meskipun sedikit yang melaksanakan. Sementara itu, 2010 dipilih untuk melihat perkembangan sepuluh tahun pertama dari abad XXI, (2000-2010). Hal ini menarik karena pada perkembangannya di awal abad XXI tradisi ini ada bagian-bagian yang masih dilaksanakan, ditinggalkan, tetapi ada pula bagian-bagian pelaksanaan acara yang bertambah sebagai akibat difusi budaya. Kajian ini menjelaskan lebih lanjut pergeseran budaya apa yang terjadi pada proses pernikahan di Kota Palembang dan mengapa sampai ada pergeseran adat pernikahan di kota Palembang.

METODE

Penulisan artikel ini diawali dengan menentukan topik terlebih dahulu. Setelah topik ditentukan, dilakukan pencarian sumber (primer dan sekunder). Pengumpulan sumber dalam artikel ini dilakukan melalui studi arsip, kepustakaan, dan wawancara. Sumber arsip didapat dari arsip foto dan informasi dari informan yang melaksanakan pernikahan adat Palembang. Sumber tertulis didapat dari berbagai perpustakaan di kota Palembang, seperti Perpustakaan Al-Wasthiyyah, Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Arsip Kota Palembang, dan jurnal. Penelitian ini menitikberatkan pada data-data wawancara pada pelaku yang melaksanakan adat pernikahan Palembang tahun 1990-an dan yang melaksanakan pernikahan pada masa kontemporer. Selain wawancara kepada pelaku, penulis juga melakukan wawancara kepada sejarawan dan budayawan di Palembang untuk memperkuat data yang telah ditemukan. Wawancara dan penelitian telah dilakukan sejak bulan Juni hingga Oktober 2020.

Setelah sumber ditemukan, penulis melakukan verifikasi keabsahan data yang telah ditemukan, selanjutnya penulis melakukan interpretasi sebagai refleksi dari data yang telah ditemukan, dan terakhir ialah penulisan sejarah atau historiografi sejarah. Proses ini berlandaskan pelaksanaan metodologi sejarah yang disampaikan oleh Kuntowijoyo (Kuntowijoyo 1995, 69-80).

Penulisan juga didukung oleh pendekatan-pendekatan ilmu sosial guna mempermudah pengambilan data. Cara kita menggambarkan atau memandang suatu peristiwa bergantung pada pendekatan yang digunakan. Hal tersebut dapat mengungkap dari segi mana kita memandang suatu peristiwa, dimensi apa saja yang diperhatikan, unsur-unsur mana saja yang diungkapkan, dan sebagainya. Pada kajian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan antropologi dan sosiologi. Pendekatan antropologi akan mengungkap nilai-nilai yang mendasari perilaku masyarakat, kepercayaan yang mendasari pola hidup, dan sebagainya, sedangkan pendekatan sosiologi akan mengungkap segi-segi sosial dan (Kartodirdjo 1993, 4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Adat Pernikahan

B. Tylor (1871) dalam barisan pembuka *Primitive Culture* mengungkapkan bahwa budaya ialah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota dalam masyarakat. Sementara itu, Leslie White mendefinisikan daya dapat mencangkup suatu gagasan, tindakan, dan objek material (White 1959). Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta manusia (Armen 2019, 23).

William F. Ogburn mengungkapkan bahwa kebudayaan dapat mengalami perubahan. Perubahan budaya dapat terjadi karena kemajuan teknologi, penemuan-penemuan baru. Perubahan-perubahan tersebut meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat immaterial maupun material (Volti 2004). Permainan (*games*) Patolli (Pachisi) dapat tersebar ke berbagai daerah, seperti India, Meksiko, Spanyol, Amerika Utara, dan berbagai wilayah lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya interaksi dalam masyarakat dari satu kawasan ke kawasan lainnya sehingga menyebabkan difusi budaya (Taylor 1879). Jika dari *games* bisa terjadi difusi budaya, sangat dimungkinkan adanya difusi budaya dalam hal pernikahan sebagai akibat perkembangan teknologi dan interaksi sosial yang semakin mudah dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, proses pernikahan dapat mengalami berbagai macam perubahan baik penambahan budaya baru maupun berkurangnya budaya yang lama.

Menurut Futurolog Alfin Toffler, saat ini merupakan zaman informasi. Siapa yang menguasai informasi dan media komunikasi maka dia akan dapat mengendalikan dunia (Siregar dan Susanto 2014, 230). Oleh karena itu, lebih banyak orang yang lebih memilih bersikap hidup modern dibandingkan tradisional, sebagian orang menganggap tradisi bersifat tradisional dan kurang mengikuti zaman yang serba modern dan praktis. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi termasuk ke dalam perubahan budaya, baik perubahan yang bersifat baik maupun sebaliknya.

Adat Pernikahan di Kota Palembang

Prosesi adat pernikahan di Palembang berdasarkan syariat agama Islam yang di dalamnya terdapat tata cara yang telah diakulturasi dengan kebiasaan masyarakat setempat. Pernikahan diatur secara penuh oleh orang tua dan keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Begitu pun dengan pemilihan calon yang dilakukan oleh orang tua. Namun, bukan nikah paksa, karena akan ada tahap-tahap yang dilalui dan kedua belah pihak boleh menerima atau menolak pinangan. Prosesi yang diatur penuh oleh orang tua dan keluarga bermaksud untuk meminimalkan pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum pernikahan dilangsungkan. Sebab, kesucian seorang perempuan sangat dihargai dan harus dijaga. Sang gadis dan pihak keluarga berperan penting untuk menjaga hal tersebut.

Prosesi adat pernikahan di Palembang diturunkan sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan pada masa itu menjadi pemangku adat tertinggi di Palembang. Adat pernikahan yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya sangat mungkin dilakukan oleh seorang keturunan bangsawan yang memiliki cukup biaya. Namun, semenjak Kesultanan Palembang mengalami kemunduran dengan ditinggalkannya Sultan Mahmud Badaruddin II ke Ternate dan Palembang dikuasai oleh Belanda, prosesi adat pernikahan pun perlahan mengalami kemunduran. Banyak masyarakat yang tidak melaksanakannya kembali. Adapun

yang tetap mempertahankan ialah mereka yang masih memiliki darah bangsawan, budayawan atau mereka yang mempunyai cukup biaya (Ikhsan 2020).

Prosesi adat pernikahan yang memakai adat pernikah Palembang secara utuh terakhir terlihat pada 1990-an. Tahap-tahap yang dilaksanakan cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama (tujuh sampai empat puluh hari) tergantung dari penyelenggara acara (Hanafiah 2020). Adat pernikahan Palembang juga dipimpin oleh *penunggu jeroo*, yakni perempuan yang sudah cukup tua, bertugas untuk mengurus segala urusan pengantin, termasuk menghiasi, memberi nasihat, dan sebagainya. Namun, *penunggu jeroo* tidak terlihat lagi saat ini (Beck 2020). Hal senada juga disampaikan oleh Syukri (2020) yang melaksanakan pernikahan menggunakan adat Palembang pada 1990-an. Sampai saat ini juga belum melihat prosesi adat tersebut dilaksanakan kembali. Berikut merupakan gambar pernikahan Izza Zen Syukri pada 1990-an.



Gambar 1. Pernikahan Izza Zen Syukri dan suami,
3 Agustus 1990 menggunakan Aesan Paksangko
(Sumber: Dokumen pribadi Izza Zen Syukri)

Adapun rangkaian prosesi adat pernikahan Palembang berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan dan sejarawan (Syukri, Hanafiah, Beck, Ikhsan, dan Lintani 2020) serta literatur buku (Dirajo 1982, 109-205) dan (Akib 1975, 17-51) yakni pelaksanaannya dimulai dari *Madeek*. *Madeek* ialah menyelidiki seorang gadis yang hendak dijadikan menantu oleh sang ibu dari laki-laki. Ibu dari pihak laki-laki akan bertamu dan melihat anak gadis dari keluarga tersebut. Biasanya anak gadis akan keluar sambil membawa nampian berisikan air atau jamuan untuk tamu. Ibu pihak laki-laki berbincang dengan ibu si gadis. Pembicaraan pada tahap ini masih perbincangan sederhana untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan sang gadis, apakah masih sendiri atau sudah ada yang memiliki. Ketika berbincang, mereka tidak *to the point*, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang halus penuh humor. Penyelidikan dapat dilakukan berulang, maksudnya tidak hanya sekali ibu mempelai laki-laki datang bertamu. Selain itu, penyelidikan untuk mengetahui informasi si gadis juga bisa dilakukan dengan bertanya dengan tetangga atau kerabat dekat yang mengenal si gadis. Namun, bukan hanya pihak laki-laki yang dapat melakukan penyelidikan, pihak perempuan juga berhak melakukannya. Jika setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada hal yang tidak cocok atau tidak berkenan, masing-masing pihak berhak untuk tidak melanjutkan proses *Madeek* ke proses

selanjutnya. Proses penolakan juga dilakukan dengan hati-hati dengan bahasa yang santun, bisa juga menggunakan pantun, agar tidak menyakiti hati pihak yang ditolak sehingga silaturahmi juga tetap dapat terjalin dengan baik.

Setelah *Madeek* selesai dilaksanakan dan hasil dari penyelidikan diterima dengan baik oleh masing-masing keluarga, pihak laki-laki akan mengirim utusan seorang perempuan yang sudah cukup tua untuk datang ke rumah sang gadis menyampaikan kehendak bahwa sang gadis akan *disenggong*. *Nyenggong* berarti si gadis telah *disenggong* atau *dikendakke* atau 'diinginkan' oleh seorang laki-laki. Sejak saat itu, si perempuan di pingit dan tertutup kesempatan bagi laki-laki lain untuk *nyenggong* juga hingga ada keputusan selanjutnya.

Jika *Nyenggong* telah selesai dilaksanakan, berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, ibu si bujang dan beberapa ibu dan salah satu ibu yang sering ditunjuk untuk menjadi wakil si bujang datang berkunjung ke rumah si gadis. Dari pembicaraan-pembicaraan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, dapat diambil simpulan bahwa yang dikehendaki sebagai calon menantu ialah benar si gadis dan telah diterima oleh ibu si gadis hal ini dinamakan *Nemuke kato*. Pembicaraan *Nemuke kato* dilakukan dengan acara *ngebet*, yakni ibu si bujang berkehendak bermantukan si gadis. Jika kehendak ibu si bujang ini diterima oleh ibu gadis berarti si bujang dan si gadis telah dipertunangkan, sebagai tandanya, ibu si bujang memberikan si gadis bingkisan berupa kain dan bahan baju atau benda yang berharga berupa cincin, seuntai kalung atau gelang. Penyerahan bingkisan ini dilakukan menggunakan pantun-pantun maupun pepatah-pepatah (*pepata-petete* Palembang).

Apabila kegiatan *nemuke kato* telah dilaksanakan, tibalah kegiatan *Motoske kato* yang diartikan sebagai memutuskan dan merampung hal-hak yang belum rampung pada kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang akan mendatangi rumah calon mempelai perempuan. Saat *Motoske kato* biasanya akan ditentukan hari yang dipilih untuk pernikahan, jumlah mahar yang diminta, dan uang belanja yang akan diserahkan kepada keluarga perempuan. Jika *Motoske kato* telah selesai dilaksanakan, di rumah pihak perempuan dan laki-laki akan mulai tampak kesibukan untuk merayakan pernikahan (*Ngantenke*). Kemudian, akan dilakukan mufakat-mufakat lainnya, yakni masing-masing keluarga akan meminta izin kepada kepala kampung, RT, RW, kepala polisi, kepala distrik, dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa akan diadakan acara pernikahan dan oleh karenanya, akan didirikan tenda sebagai tempat memasak lauk dan pauk serta tempat berlangsungnya acara. Undangan pun mulai disebar.

Selanjutnya ialah *Ngantarke belanjo*, yakni menghantarkan atau memberikan sejumlah uang yang telah disepakati ketika mufakat untuk dibelanjakan sesuai dengan keperluan acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Biasanya uang akan diberikan mendekati hari-H, bisa satu minggu sebelumnya namun ada juga yang satu bulan sebelumnya, tergantung kesepakatan bersama.

Pengantin selanjutnya akan melaksanakan *Majang*, *Betangas*, *Bebedak*, dan *Bepacar*, yakni: (1) *Majang* merupakan mendekorasi rumah pengantin, ruang yang diutamakan adalah kamar pengantin, lalu ruang tengah dan pelataran rumah; (2) *Betangas* ialah diuapi (mirip dengan sauna) menggosok rempah-rempah, sehingga kulit pengantin bersih, wangi dan tidak mudah berkeringat, dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan; (3) *Bebedak* dilakukan pada malam hari setelah proses *betangas*, bahan-bahan bedak dibuat dari beras dan ramuan-ramuan

tradisional lainnya; (4) Pengantin juga akan *bepacar* atau *berinai* (mewarnai kuku). Semua proses dipimpin dilakukan oleh *penunggu jeroo*.

Mendekati hari-H, tetangga dan keluarga di dekat rumah akan saling membantu untuk *Ngocek bawang kecil* dan *Ngocek bawang besar*. Kegiatan *Ngocek bawang kecil* bermakna menyiapkan bumbu-bumbu masakan. Bumbu-bumbu masakan tersebut bisa berupa bawang-bawang dan rempah-rempah. Biasanya dilakukan dua sebelum pelaksanaan acara. Sementara itu, ngocek bawang besar ialah memasak lauk-pauk dan bumbu-bumbu yang telah disiapkan. Biasanya dilakukan satu hari sebelum acara dimulai. Hari ini sering disebut dengan hari *Bemasak* atau hari masak-masak.

Selesai acara *Bemasak*, acara yang paling dinanti ialah akad nikah. Sebelum akad nikah juga akan dilaksanakan *Ngulemi besan* (mengundang besan), *mintak*, dan *nyempoti wali* (mohon kepada yang berhak supaya hadir serta menjemput wali sebagai wali nikah). Akad nikah adat Palembang dilakukan di rumah laki-laki. Jika dilakukan di rumah perempuan disebut *kawin numpang* atau menumpang menikah sehingga malu jika akad dilaksanakan di rumah perempuan. Sebelum melakukan akad nikah, pihak perempuan mengirim utusan ke rumah besan laki-laki menyampaikan amanat *ngulemi besan*, agar hadir dalam acara akad nikah dan meminta wali dalam pernikahan serta menjemput besan. Nikah serta ijab-qabliya menggunakan syariat agama Islam, sedangkan *ta'lik-talak* adalah adat yang diistiadatkan. Akad nikah biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Setelah akad, mereka belum bertemu karena akad dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan menunggu di rumahnya. Kedua mempelai juga belum boleh melakukan hubungan suami istri. Mereka harus menyelesaikan rangkaian adat lainnya terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri.

Setelah akad nikah, salah satu perayaan yang sangat ditunggu-tunggu selanjutnya ialah Penganten *Munggah*. *Munggah* artinya adalah naik, bermakna bahwa pengantin akan naik menjadi sepasang pengantin (suami-istri). Pengantin memakai baju adat Palembang, dapat memakai Aesan Gede atau Aesan Paksangko. Dua jenis pakaian adat ini ialah yang paling umum digunakan di Palembang. Pengantin pria akan melakukan arak-arakan pengantin. Orang tua pihak laki-laki dan rombongan bertolak terlebih dahulu dari rumahnya sekitar jam 11 siang ke rumah mempelai perempuan dan acaranya dimulai sekitar jam 12 siang. Posisi berjalan mereka ketika tiba di rumah mempelai perempuan didahului oleh sesepuh perempuan. Pihak besan laki-laki akan disambut oleh pihak besan perempuan dan duduk di tempat-tempat yang telah disediakan serta dipersilakan untuk *nginang* (menyirih). Kemudian, di hadapan ibunya, calon mertua dan sesepuh wanita, *wak*, guru atau nyai, calon mempelai perempuan menyelesaikan khataman Alquran. Perempuan harus bisa mengaji dan dibuktikan di hadapan keluarga serta mertua. Begitu pun dengan pengantin laki-laki, sudah menjadi hukum sangat wajib. Karena ialah yang akan memimpin keluarga dengan ilmu agama. Sembari mempelai perempuan menyelesaikan hafalan, calon mempelai pria, setelah *amper-amper* (makan pagi), seperempat jam sebelum diarak, ia dihiasi dengan *Penganggon* (hiasan pengantin). Tepat pada waktunya, biasanya pukul 12.00, mempelai pria yang telah dihiasi sudah diarak menuju halaman rumah perempuan dipayungi dengan payung kembar, didampingi oleh seorang pria yang membawa bunga *langse*, kemudian terbangun dibunyikan mengiringi syair-syair dalam bahasa Arab yang mengagungkan Allah SWT dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Iringan mempelai ini terdiri atas kelompok *ngarak* dan para pria yang belum tergolong tua tanpa wanita, mereka bergerak dengan langkah-langkah agak lambat yang sebentar-bentar

berhenti melangkah menuju ke rumah mempelai wanita, acara ini berlangsung dengan sangat meriah, seakan-akan orang-orang yang menyaksikan ikut merasakan kegembiraan.

Setibanya mempelai pria di pangkal tangga rumah mempelai wanita, bunga langse diserahkan kepada ibu mempelai wanita atau wakilnya. Mempelai pria ditaburi dengan beras kunyit. Oleh ibu mempelai wanita, mempelai pria dipimpin naik tangga dan ketika melangkah melalui pintu ke ruang tengah mempelai pria melangkahi *Pedupan* yang berisi bara dan kemenyan atau *ookoop*. Ketika mempelai pria melangkahi *pedupan*, oleh seorang sesepuh wanita yang berada di dekat mempelai pria diucapkan "Mintak wayang mintak ronggeng" yang dijawab oleh seorang wanita lainnya dengan ucapan "Inilah *galonyo*." Diiringi sesepuh wanita dan ibu pengantin perempuan, pengantin laki-laki dibimbing untuk masuk ke *belek* pengantin, di mana pengantin perempuan sudah duduk di sana dengan *aesan* pengantin. Kemudian pengantin pria didudukkan di belakang mempelai wanita untuk diberikan *Sooro penyapo* kepada mempelai wanita. Cara memberikannya adalah melalui tangan kanan mempelai wanita, disuapkan ke mulutnya. Namun, menyuapinya dari belakang, sehingga mempelai pria tidak melihat wajah mempelai wanita dan sebaliknya. Selama proses adat yang telah dilakukan, saat inilah kali pertama mempelai pria menyapa dan mendekati mempelai wanita. *Soro penyapo/Sere penyapo* merupakan sirih yang digunakan sebagai salah satu lambang dalam rangkaian adat istiadat Palembang yang berarti bahwa mempelai pria telah menerima mempelai wanita sebagai teman hidupnya dan untuk selanjutnya bersedia memb²⁸ dan melindunginya. Dengan menerima dan memamah *sooro penyapo* (sirih dan ramuannya yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai lambang saling menerima). Apabila mempelai wanita mempunyai abang atau kakak yang belum menikah, diberi *Pelangka* oleh besan lanang berupa kain atau bahan dasar baju melangkah yang diberikan ketika mempelai pria hendak menaiki tangga rumah mempelai wanita, oleh salah seorang dari keluarga besan lanang dilemparkan ke atas teretepan luan rumah mempelai wanita.

6

Kedua mempelai keluar dari *belek* pengantin dengan posisi pengantin perempuan di depan dan pengantin laki-laki di belakang menuju ke ruangan *Bengkilas pocok* tempat bersanding, di mana para undangan telah berkumpul. Di sini, kedua mempelai didudukkan di atas *lamat kecil*, yaitu sebuah tempat duduk yang terbuat dari kapas lembut dibentuk mirip dengan bantal. Lalu, oleh ibu kedua mempelai serta para wanita sesepuh dari kedua belah pihak besan, mereka disuapi nasi kunyit. Menyuaipi ini merupakan lambang kasih sayang. Diharapkan pengantin dapat saling berbagi kasih sayang dalam keluarga dan mendidik buah hati dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Acara selanjutnya, kedua mempelai bersanding di atas sebuah *lamat* (pelaminan), yakni dudukan pengantin khusus menggunakan sarung yang indah dan dilengkapi dengan empat buah bantal kecil berenda atau bersulam serta sebuah *tapak angkatan* yang telah disiapkan dalam ruangan. Mempelai pria didudukkan di belakang mempelai wanita, *tapak angkatan* berada di hadapan mempelai wanita. Bantal-bantal kecil masing masing diletakkan di bawah dengkul-dengkul mempelai. Mempelai hanya duduk saja. Tidak ada salam-salaman. Sementara itu, para muda-mudi sibuk *ngobeng* dan *besaji* (menyiapkan makanan menurut tata cara Palembang) untuk para tamu yang telah hadir. Setelah selesai makan, para undangan meninggalkan ruangan tamu, tetapi para pria rombongan besar masih duduk pada tempat-tempat mereka masing-masing sambil beramah-tamah. Rombongan para wanita besan dan tamu-tamu wanita lainnya mengelilingi tempat pengantin bersanding, mereka bersenda gurau, tertawa, ikut bahagia melihat pengantin. Setelah tiba waktunya minum, muda-mudi akan menyiapkan *kambangan*, yang berisi kue-kue khas Palembang.

Malam setelah *munggah*, ada acara *Ngantarke bangkeng*, *Nyanjoi Penganten*, dan *Nyago Penganggon*. *Ngantarke bangkeng* adalah kegiatan menghantarkan pakaian dan alat-alat yang digunakan oleh pengantin pria untuk tidur, termasuk bantal, selimut, kain, dan sebagainya. *Nyanjoi* pengantin merupakan kesempatan yang diberikan kepada pemuda/i untuk berangkat *bertandang* atau bertamu melihat kedua pengantin bersanding, sebab pada siang hari mereka sibuk menyiapkan hidangan makanan, *ngobeng*, dan *kambangan*. Kemudian, *Nyago penganggon* dilakukan oleh seorang wanita dan pria yang sudah cukup tua yang diutus oleh besan lanang. Mereka berdua bertugas untuk menjaga pengantin. Pada masa ini pengantin belum bisa melakukan malam pertama, karena menunggu rangkaian adat yang lainnya selesai terlebih dahulu.

Keesokan harinya, dilaksanakan *Nyempooti* dan *Balekke Penganten*. *Nyempooti* merupakan menjemput pengantin perempuan. Pihak besan lanang biasanya akan menjemput pada hari senin. Ini adalah penjemputan yang istimewa disebut *ngale turon*. Saat ini, kegiatan ini dapat pula dimaknai sebagai *ngunduh mantu*. Kedua mempelai akan bermalam selama tiga hari di rumah mempelai pria. Selanjutnya, hari Kamis dijemput kembali oleh besan perempuan. Ketika menginap, biasanya pihak besan lanang akan mengadakan acara-acara pada malam hari, seperti hadroh, terdengar pula lagu-lagu yang dinyanyikan wanita yang sudah cukup tua, seperti lagu “Lancang Kuning Berlayar Malam,” “Na’am aaidil ya Rosul Allah,” dan sebagainya. *Malikke* pengantin dapat berarti pengantin kembali lagi ke rumah besan perempuan. Di rumah besan perempuan juga masih terlihat ramai, orang-orang memasak *juada* dan menyiapkan acara mandi simburan.

Setelah pengantin dijemput, acara selanjutnya yakni *mandi simburan*. *Mandi simburan* berarti pengantin mandi menggunakan air yang berisi bunga-bunga yang dimulai secara bergiliran oleh ibu kedua mempelai dan sesepuh-sesepuh wanita dengan mencururkan air dari jambangan (wadah air) dengan *sowoor* alat penyedok air, biasanya terbuat dari tempurung kelapa. Sebagai penutup, *penunggu jeroo* menyemburkan *kupat-kupat* semburan yang terbuat dari daun nipah berbentuk panjang dan dapat ditarik dari atas ke bawah. Makna *mandi simburan* ialah kebersihan dan kesucian lahir batin, sebagai simbol harapan agar kedua mempelai dapat menjalani mahligai rumah tangga dengan niat baik, bersih dan menjauhi hal-hal yang kurang baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dengan melakukan hal-hal yang baik, diharapkan berkah kehidupan dunia akhirat, rumah tangga langgeng dan bahagia, dinaikkan martabatnya. Jika telah *mandi simburan*, *cacap-cacapan* tidak perlu dilakukan, dan sebaliknya.

Selanjutnya, hari Kamis malam Jumat setelah *mandi simburan* atau *cacap-cacapan*, dilaksanakan kegiatan *beratib*, yakni penutupan acara. Keluarga membaca *ratib saman*, mengaji, dan penutupan panitia serta menikmati hidangan. Hal ini dilakukan untuk menghargai keluarga dan masyarakat yang telah membantu melaksanakan segala proses pernikahan dari awal hingga akhir acara. Diharapkan sikap gotong-royong tetap terjalin dan silaturahmi senantiasa terjaga.

Keesokan harinya, biasanya hari Jumat, pengantin akan melaksanakan *penganten baekan*, yang berarti pengantin telah melaksanakan malam pertamanya. Karena semua telah dimulai dengan baik, diakhiri dengan cara yang baik pula. Pada masa ini masyarakat masih percaya bahwa jika terdapat darah di spre, pengantin perempuan masih suci, dan sebaliknya. Spre sendiri akan dilihat oleh *penunggu jeroo* dan beberapa keluarga. Jika ternyata sang gadis masih suci, sang suami dan masing-masing keluarga akan menyambut dengan baik. Sang suami akan menyerahkan nasi kuning ayam panggang (*tepung tawar*) dan biasanya juga diberikan cincin kepada ibu sang istri sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga anak gadisnya selama

ini. Istri juga diberikan hadiah *upa-upa* (hadiah) sebagai penghargaan karena telah menjaga dirinya. Kemudian, kedua mempelai akan sujud dengan kedua orang tua.

Kegiatan terakhir ialah *Nyanjoke* dan *sanjo* pengantin kepada kaum keluarga. *Nyanjoke* pengantin dimaknai sebagai memberitahukan keluarga atau memperkenalkan lebih dekat pengantin baru kepada masing-masing keluarga. Pada proses ini pengantin akan mendatangi rumah keluarga (disebut *sanjo*) agar masing-masing keluarga bisa mengenal lebih dekat dan mengikat tali silaturahmi yang lebih kuat. Proses ini akan dilalui oleh pengantin baru hingga beberapa minggu bahkan ada yang sebulan, tergantung dengan waktu yang dipilih oleh mempelai dan jika rumah kerabat yang didatangi dianggap telah cukup, maka semua proses telah selesai.

Pergeseran Adat Pernikahan di Palembang

Sejak dilaksanakan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, adat pernikahan Palembang terakhir terlihat pada tahun 1990-an, memasuki tahun 2000-an, orang yang melaksanakan adat pernikahan Palembang secara asli tanpa campuran budaya lain tidak terlihat lagi. Ada yang melaksanakan pernikahan adat Palembang, tetapi sebagian prosesnya ada yang mengadopsi adat daerah lain. Pada tahun 2000-an kebanyakan orang melaksanakan akad di hari Jumat dan resepsi pada hari Minggu. Meskipun ada rangkaian adat yang dilaksanakan, rangkaian tersebut tidak utuh lagi atau hanya sebagian yang dilaksanakan. Selain itu, pernikahan yang digenapkan satu hari saja (akad dan resepsi) juga telah dilaksanakan di tahun 2000-an. Ada pula masyarakat yang hanya melakukan akad saja tanpa resepsi. Hal ini juga diakibatkan adanya pernikahan campuran, orang Palembang menikah dengan orang di luar Palembang sehingga salah satu pihak tidak menuntut dan tidak begitu paham dengan adat pernikahan Palembang, sehingga memunculkan kesepakatan untuk menikah dengan tidak melaksanakan adat Palembang secara utuh lagi (Hanafiah 2020).

Lebih lanjut, memasuki tahun 2000 hingga 2010, tata cara pelaksanaan pernikahan di Palembang telah mengalami perubahan, baik dalam hal busana maupun ke tata cara makan dan jumlah hari yang dihabiskan untuk menyelenggarakan acara. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena di awal abad XXI telah memasuki masa yang lebih modern dari sebelumnya. Artinya, manusia juga menjadi lebih praktis dan sibuk dengan segala kegiatan yang dilakukan di era modern ini. Maka, masyarakat juga menginginkan hal-hal yang lebih praktis, termasuk di bidang pernikahan. Akibat tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, sulit bagi era saat ini untuk melaksanakan upacara adat pernikahan Palembang yang memakan waktu berminggu-minggu dan membutuhkan biaya yang besar (Syarofie 2020).

Senada dengan hal itu, memasuki tahun 2000-an pernikahan di Palembang sudah tidak memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya seperti dahulu lagi. Berbagai proses telah dilaksanakan menyesuaikan dengan zaman. Proses akad dan resepsi dapat dilaksanakan hanya dalam waktu satu hari. Bahkan, banyak generasi muda yang tidak begitu mengetahui tentang proses adat pernikahan di Palembang. Proses pernikahan yang dilaksanakan mengikuti masyarakat umum, hal yang paling penting hukum sah nikah menurut Islam tidak dihilangkan, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, saksi pernikahan, dan ijab serta qabul (Lintani 2020).

Menurut Iryatika (2020), salah satu warga Palembang yang melaksanakan pernikahan di Palembang tahun 2002, ia melaksanakan pernikahan dengan melakukan akad di masjid, lalu resepsi di lapangan menggunakan tenda. Ia masih melaksanakan beberapa adat seperti *cacap-*

cacapan dan hiasan pengantin *paksangko*. Namun, ia tidak melaksanakan keseluruhan adat karena membutuhkan biaya yang besar dan rumit. Berikut merupakan dokumentasi foto Nely Iryatika saat melangsungkan pernikahan.



Gambar 2. Salah satu pernikahan di Palembang tahun 2002 dengan Aesan Paksangko
(Sumber: Dokumen pribadi Nely Iryatika)

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa pakaian adat Palembang masih digunakan dan belum terdapat banyak modifikasi. Hanya saja, dalam proses adat pelaksanaan pernikahan tidak menjalankan adat Palembang secara utuh lagi. Menurut Syukri, Dewi, dan Hanafiah (2020), adapun rangkaian proses pernikahan yang umumnya dilaksanakan pada tahun 2000-2010 adalah proses adat yang tidak memberatkan kedua mempelai dan keluarga, yakni: (1) *Madeek* atau proses mengenal calon pengantin tidak dilakukan penuh oleh orang tua lagi. Biasanya masing-masing calon mempelai sudah saling mengenal, baik melalui media sosial maupun dunia pertemanan. Biasanya, calon mempelai laki-laki yang akan memperkenalkan calon mempelai kepada ibu dengan membawanya ke rumah dan sebaliknya; (2) *Motoske kato* dan mufakat masih dilaksanakan untuk menentukan tanggal resepsi, uang yang akan diberikan, dan sebagainya; (3) *Bepacar* (mewarnai kuku) oleh pengantin masih dilaksanakan. Namun, *Betangas* sudah jarang dilakukan; (4) Pernikahan biasanya dilaksanakan di hari Minggu, bukan hari Jum'at lagi. Akad (proses tetap dilaksanakan sama tanpa adanya perubahan karena telah diatur oleh agama) dan resepsi digabung menjadi satu. Akad dilaksanakan di pagi hari, lalu resepsi dilaksanakan di siang hari. Proses dilaksanakan dalam satu hari. Akibatnya, proses adat banyak yang terpotong atau tidak dilaksanakan. Akad pun banyak dilaksanakan di gedung atau rumah pihak perempuan, bukan di rumah laki-laki; (5) Tidak adanya *penunggu jeroo* (tetua wanita setengah baya yang mengatur adat pernikahan Palembang); (6) Adat *cacapan* masih ada yang melaksanakan. *Mandi simburan* jarang; (7) Adapun baju yang dipakai oleh pengantin merupakan baju adat Palembang (Aesan Gede dan Aesan Pakangko) yang biasanya telah dimodifikasi karena pakaian pengantin asli tidak boleh dicuci, hanya boleh dikeringkan di bawah sinar matahari sehingga pengantin sering kali gatal-gatal saat memakainya. Hal inilah yang memicu adanya modifikasi pakaian pengantin; (8) Untuk proses tata cara makan

dilaksanakan secara prasmanan (tidak menggunakan *ngobeng* atau *kambangan* lagi). Makanan telah disiapkan oleh jasa *catering* dengan tata cara prasmanan dan *standing party*, sehingga tidak ada lagi acara saling membantu antartetangga dan keluarga dalam hal menyiapkan makanan untuk tamu undangan. Kalaupun ada, masakan tersebut untuk di rumah bukan di tempat acara; (9) Tempat acara biasanya di gedung atau menyewa tenda sehingga tidak bergotong royong untuk membuat *tanup* (tenda) secara bersama-sama lagi. Pada hari acara, semua usia boleh datang tanpa terkecuali karena khusus muda-mudi tidak ada lagi malam *betandang* (ke rumah pengantin pada malam hari); (10) Sebelum atau sesudah akad, masing-masing calon mempelai dapat bertemu. Pengantin perempuan tidak dipingit; (11) Pengantin dapat *sanjo* ke rumah kerabat kapan saja. Biasanya, setelah pernikahan mereka belum ke rumah keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri, karena mereka akan *honeymoon* (berbulan madu) terlebih dahulu.

Makna Pergeseran Adat Pernikahan di Kota Palembang

Pergeseran adat pernikahan di Kota Palembang dapat dipahami sebagai perubahan tata cara pelaksanaan adat pernikahan yang tidak sama dengan aslinya dan disebabkan perubahan zaman dan masuknya budaya-budaya luar. Tidak mudah untuk melaksanakan pernikahan adat Palembang di era yang semakin modern dengan prosesi yang sama persis seperti dengan aslinya. Namun, kita tetap harus mengetahui berbagai prosesi tersebut untuk pengetahuan (Hafiah 2020). Pengetahuan tersebut termasuk ke dalam pengetahuan sejarah lokal Palembang. Sejarah lokal merupakan *micro-unit* historis yang memiliki ciri khas sebagai bagian dari etnis dan kultural sejarah nasional Indonesia. Artinya, sejarah lokal menjadi unit-unit yang akan membentuk sejarah nasional Indonesia. Sering kali sejarah lokal dilupakan oleh masyarakat pendukungnya, padahal ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah-kisah sejarah lokal dan sebagai identitas dari suatu masyarakat (Priyadi 2019, 8-9).

Pergeseran adat pernikahan yang semakin modern dapat melunturkan makna yang terkandung dalam tradisi tradisional, misalnya: (1) Gotong-royong, kebersamaan, dan rasa ingin saling membantu terasa kuat pada adat pernikahan Palembang, mulai dari menyiapkan masakan, makan, tenda, hingga membersihkan sampah dilakukan bersama-sama. Namun, setelah mengalami pergeseran, masyarakat tidak lagi bergotong royong dalam menggelar adat pernikahan, karena telah ada jasa *catering*, dekorasi, tenda, maupun *wedding organizer*. Jika ada gotong royong, sebagian besar hanya melibatkan keluarga inti; (2) Kepandaian berpantun (*petata-petete*). Hal ini terlihat ketika dalam cara bicara mereka menggunakan pantun atau *petata-petete*, pantun bersaut khas Palembang dalam menyampaikan keinginan diikuti dengan humor yang tinggi, sehingga biarpun niat melamar ditolak atau diterima, tidak ada hati yang terluka atau tersinggung. Setelah mengalami pergeseran, pantun jarang digunakan dalam meminang, karena yang bisa melakukannya biasanya orang-orang tua tertentu yang telah sulit dijumpai; (3) Menjalin silaturahmi ketika melaksanakan adat *ngobeng* dan *kambangan*, misalnya, karena dalam tata cara makannya saling berhadapan, akan terjadi obrolan antar tamu, dari sinilah akan terjadi interaksi sosial, yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak bertemu menjadi bertemu. Setelah mengalami pergeseran, adat *ngobeng* dan *kambangan* sudah sangat jarang dilaksanakan, karena untuk melaksanakannya membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Masyarakat banyak yang memilih cara makan *prasmanan*, karena dinilai lebih praktis, cepat, dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar.

Pergeseran pelaksanaan adat pernikahan di Palembang tidak selalu bermakna negatif sebab pergeseran dapat terjadi karena masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sosial-budaya di zamannya. Zaman selalu berganti, begitu juga dengan budaya masyarakat yang bisa saja

mengalami penambahan budaya baru maupun pengurangan. Penambahan budaya baru yang memiliki nilai positif dapat memperkaya kebudayaan lama.

SIMPULAN

Terdapat pergeseran adat pernikahan di Palembang sejak tahun 1990 hingga 2010. Hal yang sangat jelas terlihat adalah lamanya proses yang dilaksanakan, jika dulu dapat mencapai waktu sehari-hari, saat ini dapat dipersingkat dengan dilaksanakan hanya dalam waktu satu hari. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan juga berkurang karena telah ada jasa *catering*, sewa tenda, maupun *wedding organizer*. Selain itu, masuknya budaya asing seperti tata cara makan prasmanan juga menyebabkan pergeseran proses pernikahan di Palembang. Namun, tidak semua proses adat pernikahan Palembang dihilangkan secara total, ada yang masih dipertahankan, misalnya *motoske kato* dan *bepacar*. Masyarakat tetap melaksanakannya selama tidak memberatkan. Pergeseran adat ini terjadi sebagai akibat perkembangan zaman. Pada era modern seperti saat ini, masyarakat lebih mengutamakan kepraktisan sebagai akibatnya pekerjaan yang harus dilakukan dan informasi yang semakin mudah didapatkan. Selain itu, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi karena pelaksanaan adat secara utuh membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Pergeseran adat pernikahan Palembang tidak selalu bermakna negatif sebab hal tersebut sebagai bentuk adaptasi masyarakat akan kondisi sosial-budaya di zamannya. Namun, pengetahuan akan budaya leluhur juga sebaiknya tetap dilestarikan sebagai pengetahuan dan jati diri masyarakat. Jika ada adat pernikahan Palembang yang memiliki nilai positif dan tidak sulit untuk melaksanakannya (tidak membebani), tidak ada salahnya jika dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, R.H.M. *Adat Istiadat Perkawinan di Palembang*. Palembang: Sejarah dan Kebudayaan Palembang.
- Armen. 2019. *Buku Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Beck, Anwar. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).
- Dewi, Mirzha Indah. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).
- Dirajo, Raden Muhammad Husin. 1982. *Perkawinan Menurut Hukum Adat Palembang*. Palembang: Pemangku Adat Rumpun Pangeran Ratu Purbayo.
- Fitriana, A. Dian. 2020. "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis." *Al-Qalam* 26 (1), 71-80.
- Hanafiah, Ali. 2020. "Adat pernikahan Palembang," Wawancara (September).
- Ikhsan, R.M. 2020. "Adat pernikahan Palembang." Wawancara (September).
- Iryatika, Nely. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Koleksi foto pernikahan pribadi milik Izza Zen Syukri. 1990.

Koleksi foto pernikahan pribadi milik Nely Iryatika. 2002.

Lintani, Vebri. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).

Posu, Risaldi, A. Purwanto, dan Evie A. A. Suwu. 2019. "Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowo di Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai." *Holistik, Journal Of Social and Culture*.

²³ Priyadi, Sugeng. 2019. *Sejarah Lokal (Konsep, Metode dan Tantangannya)*. Yogyakarta: Ombak.

⁵ Purnama, Rina. 2018. "Pergeseran Adat Perkawinan (Studi Kasus Desa Pisang, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan)." Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

³ Siregar, M. H. Joko S. 2014. *Dakwah Humanis*. Bandung: Ciptapustaka Media.

Syarofie, Yudhy. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).

Syukri, Izza Zen. 2020. "Adat Pernikahan Palembang." Wawancara (September).

⁴ Tylor, Edward Burnett. 1879. "On the Game of Patolli in Ancient Mexico, and Its Probably Asiatic Origin." *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 8, 116-131.

⁷ Volti, Rudi. 2004. "William F. Ogburn, Social Change: with Respect to Culture and Original Nature." *Technology and Culture* 45 (2): 396-405.

²⁰ White, Leslie A. 1959. "The Concept of Culture." *American Anthropologist* 61 (2), 227-251.

Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang 1990-2010

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	1%
4	dra.revistas.csic.es Internet Source	<1%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
6	id.scribd.com Internet Source	<1%
7	epdf.pub Internet Source	<1%
8	oktaviasurya24.blogspot.com Internet Source	<1%
9	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1%

10	123dok.com Internet Source	<1 %
11	media.neliti.com Internet Source	<1 %
12	Abednego Andhana Prakosajaya, Aziza Dwimas Hendarini. "PENGARUH ETIKA DAN KEBIJAKAN ARKEOLOGI TERHADAP KETIADAAN PERAN ARKEOLOGI DALAM DISKUSI KONFLIK PASCA G/30/S 1965 DI INDONESIA", Kindai Etam : Jurnal Penelitian Arkeologi, 2021 Publication	<1 %
13	ameliaristyani.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	belajar-blog-88.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Riza Khoirur Roda`i, Novi Triana Habsari. "Kesenian Gembrungan Di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembelajaran Sejarah Lokal)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016 Publication	<1 %

17	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
18	arrypriyatnata.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	blamakassar.e-journal.id Internet Source	<1 %
20	bradscholars.brad.ac.uk Internet Source	<1 %
21	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
22	ngurah91.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
24	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
25	Zakaria Syafe'i. "PEMBANGUNAN FISIK DAN MENTAL BERBASIS KOMPETENSI", ALQALAM, 2006 Publication	<1 %
26	islami.co Internet Source	<1 %
27	journal.institutpendidikan.ac.id Internet Source	<1 %

28	rezakifadly.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	srisyafitri.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	belajarfilsafatblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	belidomuda.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	es.scribd.com Internet Source	<1 %
33	ipahipeh.blog.fisip.uns.ac.id Internet Source	<1 %
34	rechan-soulmate.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	"Indonesian Houses", Brill, 2008 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off